

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, sebagai individu social seseorang akan selalu memerlukan satu dengan yang lain serta bergantung pada lingkungan sosial dalam menjalani kehidupan. Hal ini disebabkan oleh adanya norma-norma sosial yang menuntut manusia untuk hidup bersama, kebutuhan untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan sesama, serta hubungan dengan potensi diri yang dikembangkan oleh individu itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat pada dasarnya dituntut untuk hidup bersama dalam kelompok, yang dikenal dengan istilah makhluk *Zoon Politicon* (Zamroni, 2019: 1). Salah satu bentuk interaksi dan kebutuhan makhluk *Zoon Politicon* yang menyebabkan terjadinya suatu ikatan perkawinan.

Perkawinan dapat didefinisikan sebagai salah satu institusi sosial yang paling mendasar pada kehidupan masyarakat, diakui secara universal sebagai ikatan formal antara dua individu yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Perkawinan yang pada zaman kuno menjadi sebuah konsep diartikan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki makna emosional dan pribadi, tetapi juga melibatkan dimensi legal dan sosial yang penting. Selain itu, perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan yang diakui secara resmi dan sah antara dua individu dengan tujuan membentuk unit keluarga yang stabil dan harmonis yang bertujuan meneruskan keturunan. Dalam konteks ini, perkawinan dianggap sebagai hal yang sangat penting dan suci kedua pihak antara laki-laki dan perempuan, akibatnya sebelum menjalani proses tersebut, dilakukan pertimbangan matang dalam pengambilan keputusan. Setelah menikah, keluarga baru akan mempunyai peran,

tugas, fungsi, dan hak dan kewajiban yang menjadi keharusan untuk dilakukan oleh semua keluarga dalam kehidupan sosial. (Bambang Waluyo, 2021: 92).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah suatu ikatan yang melibatkan hubungan fisik dan emosional antara seorang pria maupun seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan utama perkawinan adalah menciptakan kesejahteraan sebuah rumah tangga. Dalam konteks ini, kesetaraan dan keadilan gender menjadi penting untuk memastikan bahwa baik suami istri dapat berkontribusi secara maksimal untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama (Rofiah, 2022: 64). Dalam banyak tradisi agama, perkawinan juga dipandang sebagai kewajiban atau anjuran spiritual, yang memperkuat ikatan antara pasangan melalui upacara keagamaan.

Pasal 6 hingga 11 UU Perkawinan mengatur syarat-syarat sah perkawinan. Adapun yang dimaksud yaitu meliputi persyaratan materil dan formil (Sembiring R., 2016: 55). Salah satu ketentuan yang menjadi dasar pijakan terlaksananya perkawinan yang sah adalah Pasal 8 UU Perkawinan. Ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan mengatur tentang perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara saudara dengan keluarga neneknya;
- c. Berhubungan *semenda*, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri ;
- d. Berhubungan *susuan*, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan yang akan mengakibatkan keterhubungan seksual antara dua orang yang memiliki hubungan darah yang dekat disebut perkawinan sedarah, juga dikenal sebagai *incest* (Pradikta, Muhammad, 2020:96). Perkawinan sedarah pada dasarnya serupa perkawinan pada umumnya, dengan perbedaan terletak pada hubungan darah antara pasangan yang terlibat. Hubungan ini dapat bersifat lurus, yaitu antara orang tua dan anak, atau bersifat horizontal, seperti antara saudara kandung. Selain itu, hubungan sedarah juga dapat mencakup ikatan antara paman dan keponakan, sepupu, dan lainnya (Setiadi, 2017: 5). Perkawinan sedarah dilarang di banyak budaya dan sistem hukum karena berbagai alasan kesehatan, sosial, moral, dan hukum. Perkawinan sedarah dilarang karena berdampak pada pewarisan gen resesif ke anak-anak yang lahir dari hubungan sedarah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mewarisi gen resesif yang dapat menyebabkan berbagai kelainan genetik. Ketika kedua orang tua membawa gen resesif yang sama, risiko penyakit genetik meningkat secara signifikan (Zahwa Fairuz, 2023: 33).

Di Indonesia sebuah perkawinan diakui secara nasional dan diatur oleh hukum nasional, namun selain itu kawin juga dikelola dengan hukum adat istiadat. Adat istiadat yakni sistem norma serta aturan yang hidup kemudian berkembang di masyarakat tertentu (Setiady, 2013: 1). Dalam konteks perkawinan, adat sangat menentukan proses dan tata cara yang harus diikuti. Sebagai salah satu contoh perkawinan yang ada di adat Bali, Bali adalah sebuah wilayah yang akan banyak keunikan dalam prosesi perkawinan dari berbagai tradisi adat yang digunakan. Di Bali, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, adat istiadat sangat mempengaruhi upacara perkawinan. Ritual seperti "Mepandes" (potong gigi)

biasanya dilakukan sebelum pernikahan sebagai simbol kedewasaan dan kesiapan untuk menikah. Bahwa perkawinan menurut hukum adat dilakukan sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang berlaku yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat, itu akan dihargai sebagai tanggapan positif dari masyarakat adat. Upacara perkawinan di Bali melibatkan berbagai tahapan, mulai dari "Ngekeb" (penyucian diri calon pengantin wanita), "Mungkah Lawang" (calon pengantin pria membuka pintu rumah calon pengantin wanita), hingga "Ngabe Tipat Bantal" (pemberian persembahan makanan).

Perkawinan dilarang menurut adat istiadat di Bali, yang disebut Gamyas Gemana. Gamyas Gemana merujuk pada jenis perkawinan yang dilarang dalam ajaran Hindu sebaiknya dihindari. Dalam pandangan masyarakat adat Bali, Gamyas Gemana adalah perkawinan antara individu yang masih berhubungan darah atau ikatan keluarga yang sangat dekat, yang dianggap sebagai sebuah perbuatan tidak baik. Masyarakat adat Bali percaya bahwa perkawinan sedarah atau Gamyas Gemana tidak akan menghasilkan keharmonisan dan kebahagiaan, yang disebut "memanes" dalam bahasa Bali. Oleh karena itu, perkawinan semacam ini sangat dilarang dan harus dihindari. Meskipun larangan perkawinan sedarah sudah diatur secara tegas dalam hukum perkawinan nasional maupun hukum adat Bali, namun dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran sebagaimana yang terjadi di Desa Adat Duda.

Desa Adat Duda adalah salah satu desa yang terletak di Bali Timur yaitu di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Wilayah ini berada di kawasan pegunungan, memberikan lingkungan yang sejuk dan alami. Lokasinya yang strategis membuat desa ini mudah diakses dari berbagai wilayah di Bali, terutama

dari ibu kota kabupaten Amlapura. Disamping itu Desa Adat Duda merupakan bagian desa yang mendapatkan rekor muri secara berturut-turut selama 4 kali. Mayoritas masyarakat adat Duda sebagian besar beragama Hindu. Secara umum, setiap desa di Bali memiliki peraturan atau hukum adat dikenal dengan sebutan *awig-awig*, secara keberadaannya diakui berfungsi sebagai pengatur bagi seluruh kegiatan masyarakat adat di Bali. Awig-awig adalah seperangkat aturan diterapkan dalam suatu desa adat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, mengatur tatanan kehidupan dalam desa adat tersebut. Bahwa Desa Adat Duda terdapat *awig-awig* yang mengatur tentang larangan perkawinan sedarah tertuang dalam sarga v sukerta tata pawongan paos 68. Bunyi dari paos 68 yaitu (terjemahan Bendesa Adat Duda) :

1. *Bacakan laksanane sane ngawinang cemer mantuk ring Desa Adat luire ;*
 - a. *Drati krama : Ngrabini wong arabi utawi nyolong samara mawastu kadapetan.*
 - b. *Mitra galang : Sakadi anak mekurenan nanging tan mawidi widana jantos tigung sasih.*
 - c. *Gamia Gamana luire :*
 - a) *Ngerangkatang meme teman.*
 - b) *Ngerangkatang Tumin diya nyama saking purusa mwang madu.*
 - c) *Ngerangkatang Matua, matua diya nyama*
 - d) *Ngerangkatang Nini purusa lan Nini wadu*
 - e) *Ngerangkatang Nyama di Cedar*
 - f) *Ngerangkatang Cucu Temen, cucu diya nyama*
 - g) *Ngerangkatang Mantu*

h) *Ngerangkatang Nyama dicambra*

i) *Ngerangkatang Pianak kalih Kewalon*

d. *Badawasa : Manyanggama lanang lawan lanang utawi istri lawan istri*

e. *Salah timpah : Inggih punika manusa masanggama sareng sato*

2. *Sang mapemargi sakadi sinalih tunggil ring ajeg patut karauhang ring sang arnawarat, tur patut marayascita raga kalih ngawentenang upacara panyangaskara ring Desa.*

3. *Yening wenten Krama Desa sane marabian ka Dura Desa ring pamuput utawi maserah mangda kasaksinin antuk Prajuru, genahe mabaosan mwang maka srana canang pangraos.*

Artinya :

1. Tindakan/ perbuatan penyebab pencemaran Desa Adat seperti ;
 - a. *Drati karma* : Menikahi wanita yang sudah kawin/ berselingkuh
 - b. *Mitra galang* : Seperti suami-istri namun belum kawin selama 3 bulan tidak ada upacara
 - c. *Gamia gamana* : Kawin dengan orang yang tidak boleh/ tidak pantas yaitu :
 - a) Mengawini sodara ibu
 - b) Mengawini bibi dari sodara
 - c) Mengawini sodara mertua
 - d) Mengawini nenek
 - e) Mengawini cucu dari anak yang dibawa istri waktu kawin
 - f) Mengawini menantu
 - g) Mengawini sodara yang dibawa ibu waktu kawin dengan bapak

- h) Mengawini anak/ anak dari istri kedua
 - d. *Badawasa* : Berhubungan seksual sesama jenis
 - e. *Salah timpal* : Manusia berhubungan seksual dengan hewan
2. Orang yang melakukan hal seperti salah satu yang ada diatas hendaknya mengadakan upacara pembersihan diri sekala maupun niskala
 3. Jika ada masyarakat desa yang kawin keluar desa di penutup atau waktu dipinang agar disaksikan oleh Prajuru, tempat pembicaraan dan didepan canang pengraos.

Berdasarkan observasi awal bersama Bapak I Komang Sujana, S.Ag. selaku Bendesa dan Bapak I Wayan Wirtha, S.Pd, selaku Penyarikan Bendesa Desa Adat Duda bahwa data terkait perkawinan sedarah sebagai berikut :

Table 1 1
Data Penduduk Berdasar Perkawinan Sedarah 2021-2024

Data Penduduk Berdasar Status Perkawinan Sedarah		
No	Tahun	Jumlah
1	2021	3-4
2	2022	5
3	2023	4
4	2024	7
Total		20

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Adat Duda, terdapat 20 orang yang diketahui terlibat dalam tindakan perkawinan sedarah dimana hal ini diperoleh dari data terbaru yang telah dikumpulkan. Kendati Desa Adat Duda telah memiliki *awig-awig* larangan perkawinan sedarah namun realita yang terjadi adalah terdapat beberapa kelompok masyarakat adat yang masih melaksanakan perkawinan sedarah, baik dalam bentuk perkawinan antar kerabat dekat maupun perkawinan dengan keponakan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

larangan perkawinan juga turut mempengaruhi keadaan ini, karena masyarakat cenderung beranggapan pernikahan akan dianggap sudah sah jika sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing, sehingga pengaturan tentang pelarangan perkawinan seringkali diabaikan, serta kurangnya sanksi yang tegas untuk pelanggaran praktik perkawinan sedarah yang telah diatur dalam *awig-awig* dan penegakan hukum efektif.

Berpijak dari adanya ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan realita masyarakat di Desa Adat Duda maka penting mengkaji lebih lanjut untuk dilakukan penelitian tersebut berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN PAOS 68 AWIG-AWIG DESA ADAT DUDA TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, pengkaji mengidentifikasi beberapa persoalan yang dijadikan fokus dalam pengkajian ini, sebagai berikut:

1. Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Adat Duda mengenai keberadaan UU Perkawinan dan *awig-awig* Desa Adat Duda, khususnya pada pasal 8 UU Perkawinan yang menyebutkan larangan perkawinan sedarah serta pada Paos 68 *awig-awig* Desa Adat Duda.
2. Larangan perkawinan sedarah yang berlaku secara nasional berdasarkan undang-undang serta secara adat dilarang oleh *awig-awig* sedangkan di lain sisi Desa Adat Duda masih terjadi pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait pelaksanaan perkawinan sedarah walaupun adanya peraturan ataupun *awig-awig*.

3. Belum adanya sanksi yang tegas diterapkan sehingga larangan regulasi tersebut masih adanya penyimpangan.
4. Perkawinan satu darah itu terjadi di lingkup 1 rumah tangga yaitu secara horizontal dan vertikal. Terjadi perkawinan sedarah yaitu perkawinan dengan keponakan.
5. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi masih rendah.

1.3.Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi diatas, penulis memberikan batas ruang lingkup permasalahan yaitu mengenai Penerapan Larangan Perkawinan Menurut UU Perkawinan Dan Paos 68 *Awig-Awig* Desa Adat Duda serta Upaya Prajuru Desa Adat Duda Dalam Mengatasi Praktik Perkawinan Sedarah yang dilakukan oleh krama Desa Adat Duda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan larangan perkawinan menurut Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Paos 68 *Awig-Awig* Desa Adat Duda?
2. Bagaimana upaya Prajuru Desa Adat Duda dalam mengatasi praktik Perkawinan Sedarah yang dilakukan oleh krama Desa Adat Duda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai Implementasi UU Perkawinan Dan Paos 68 Desa Adat Duda Terkait Larangan Perkawinan yang memiliki tujuan umum dan khusus, yakni:

1. Tujuan Umum

Harapan utama dari pengkajian ini yakni guna meningkatkan, melatih, dan mengimplementasikan penulis yang secara khusus dipertahankan di bidang hukum, dan terutama di bidang hukum. Pengetahuan ini terkait dengan kesenjangan antara hukum dan peraturan yang berlaku dan realitas di tempat, yang pada akhirnya mengarah pada perbedaan antara konsep ideal (tujuan) dan kejadian (keberadaan) realitas. Fokus utama penelitian ini adalah mengenai di penerapan UU Perkawinan mengenai Perkawinan serta Paos 68 Desa Adat Duda Terkait Larangan Perkawinan Sedarah.

2. Tujuan Khusus

- a. Guna mengkaji dan mengidentifikasi Penerapan Larangan Perkawinan Menurut Pasal 8 UU Perkawinan Dan Paos 68 *Awig-Awig* Desa Adat Duda.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis Upaya Prajuru Desa Adat Duda Dalam Mengatasi Praktik Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Krama Desa Adat Duda.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat pada pengkajian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Pengkajian ini diyakini mampu memberi dampak signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan konsep terkait penerapan UU Perkawinan serta Paos 68 Desa Adat Duda dalam konteks larangan perkawinan sedarah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis/peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang menerapkan UU Perkawinan serta Paos 68 Desa Adat Duda terkait larangan perkawinan sedarah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi dalam proses pembelajaran di bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat, khususnya krama Desa Adat Duda, mengenai implementasi UU Perkawinan dan Paos 68 Desa Adat Duda terkait larangan perkawinan sedarah.

c. Bagi Desa Adat

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan Krama Desa Adat Duda mengenai keabsahan perkawinan sedarah beserta implikasi hukum yang terkait dengan praktik tersebut, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai implementasi hukum nasional dan awig-awig yang mengatur larangan perkawinan sedarah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat Duda dalam mengatasi praktik perkawinan sedarah di kalangan Krama desa adat.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Diharapkan pengkajian ini bisa memberi kontribusi untuk pengkaji sejenis sebagai referensi atau sumber bacaan dalam melakukan kajian lebih mendalam di masa depan.